



**LAPORAN KOMISI VIII DPR RI
MENGENAI HASIL UJI KELAYAKAN dan KEPATUTAN
(FIT AND PROPER TEST)
CALON ANGGOTA UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA
DARI MASYARAKAT PROFESIONAL**

**PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2024-2025
KAMIS, 24 JULI 2025**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

- **Yang terhormat Pimpinan DPR RI;**
- **Yang terhormat Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI;**
- **Yang terhormat Anggota DPR RI;**
- **Hadirin yang kami muliakan.**

Mengawali laporan Pimpinan Komisi VIII DPR RI pada hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izin dan ridhonya kita sekalian dapat menghadiri **Rapat Paripurna DPR RI** dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan Salam dipersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan **laporan hasil penyelenggaraan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional.**

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,

Perlu kami sampaikan bahwa, Komisi VIII DPR RI telah menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional berdasarkan **pertama:** surat Pimpinan DPR RI tanggal 27 Mei 2025 perihal penugasan untuk membahas calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional. **Kedua:** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, dalam Pasal 14 ayat (3) disebutkan bahwa “keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Tata Kerja Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Masyarakat Profesional.

Menindaklanjuti surat penugasan tersebut, Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan Rapat Internal tanggal 25 Juni 2025 dengan agenda membahas mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) calon unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional. Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI tersebut menetapkan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap 18 (delapan belas) calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional pada tanggal 14 Juli 2025. Adapun uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dilaksanakan dengan cara pemaparan visi dan misi calon, serta tanya jawab dengan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI.

Selanjutnya, pada tanggal 15 Juli 2025 Komisi VIII DPR RI telah mengadakan Rapat Pleno untuk memilih 9 (sembilan) orang dari 18 (delapan belas) calon yang diusulkan oleh Presiden. Hasil keputusan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional diputuskan melalui mekanisme pengambilan keputusan musyawarah mufakat untuk memilih dan menetapkan 9 (sembilan) orang terpilih dengan mengedepankan prinsip meritokrasi dan menyeleksi calon yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan rekam jejak yang baik dalam bidang penanggulangan bencana. Kesembilan orang yang terpilih tersebut adalah:

1. Ary Laksmama Widjaja;
2. Dr. dr. Basuki Supartono, Sp.OT., FICS, MARS;
3. Dr. Drs. Isroil Samihardjo, M.Def.Stud;
4. Dr. Dra. Ivan Elisabeth Purba, SH., M.Kes;
5. Jonathan Victor Rembeth;
6. Muhammad Dirhamsyah;
7. Puji Pujiono;
8. Rahmawati Husein, MCP., Ph.D;
9. Rudi Phadmanto.

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang kami hormati,

Sebelum kami akhiri laporan ini, Komisi VIII DPR RI berpandangan bahwa 18 (delapan belas) calon yang telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) memiliki kualitas dan kontribusi pemikiran yang signifikan untuk penguatan tata kelola kebencanaan di Indonesia. Namun sesuai ketentuan, Komisi VIII DPR RI harus memilih 9 (sembilan) orang dari 18 (delapan belas) calon yang ada, hal ini bukan berarti yang tidak terpilih kalah, tetapi karena peraturan mengamanatkan pembatasan jumlah. Kami berharap, 9 (sembilan) orang yang terpilih dapat meningkatkan koordinasi antar lembaga dan menjadi bagian penting dalam reformasi sistem penanggulangan bencana di Indonesia.

Demikianlah laporan penyelenggaraan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dari masyarakat profesional kami sampaikan. Kami berharap, 9 (sembilan) orang yang terpilih **dapat disetujui** oleh **Rapat Paripurna DPR RI**, selanjutnya diproses oleh Pimpinan DPR RI untuk disampaikan kepada Presiden RI. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam membantu Komisi VIII DPR RI dalam melaksanakan tugas

konstitusionalnya, baik media cetak maupun media elektronik serta kalangan masyarakat pada umumnya. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb,

JAKARTA, KAMIS, 24 JULI 2025

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

ttd

**H. ANSORI SIREGAR
A-438**